



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 15/ Kpts/ WN-TB/ I/ 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN NAGARI TAMBANG**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, perlu mengangkat Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Tambang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Tambang ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174) ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.03/ 2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang
18. Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Mengangkat Saudari **FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd** sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Tambang, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini ;

Kedua

: Tugas dan tanggung jawab Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Tambang sebagaimana dimaksud dictum Pertama diatas adalah sebagai berikut ;

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBNagari
2. Menyusun rancangan peraturan nagari tentang APBNagari, perubahan APBNagari dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari;
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari;
4. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Nagari dan

5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNaagri.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari

Ketiga : Tambang ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakannya perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

WALI NAGARI TAMBANG,



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bapak BAMUS Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.